

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT  
TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 8/PL.02.7-  
Kpt/5312/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT  
TAHUN 2020

Abstrak:

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dalam hal terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan putusan dimisalkan atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka KPU Kabupaten Sumba Barat perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 8/PL.02.7-Kpt/5312/KPU-Kab/III/2021 ini menetapkan pasangan calon atas nama:  
Calon bupati: Yohanis Dade, S.H.  
Calon wakil bupati: John Lado Bora Kabba  
Pasangan calon sebagaimana di atas adalah pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 19.534 (sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh empat) suara sah yang diusung oleh Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Catatan:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Maret 2021.